



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **27 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Rajab 1441 Hijriyah**, dalam persidangan Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap kedua belah pihak yang berperkara:

**Lita Roslita binti Sukroh Sulaeman**, Lahir di Cirebon 08 Oktober 1972, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Parahyangan Kencana Blok E.6 No. 33 RT. 001/RW. 013, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H.**, **2. Azhar Muhamad Akbar, S.Sy.,M.H.**, **3. Asep Arif Hamdan, S.SY.**, **4. Dadan Hidayat, S.Sy** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Syariah yang beralamat di; Jl. Terusan Kopo Km. 13,5 No.250 Katapang, Kabupaten Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 12/Adv/I/2020, tanggal 02 Januari 2020, sebagai **Penggugat**,

Dan

**Herdy Novianto bin Karsono Harris**, Lahir di Bandung 03 Nopember 1974, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Parahyangan Kencana Blok E.6 No. 35 RT. 001/RW. 013, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai tentang Harta Bersama/Gono Gini yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 02 Januari 2020 dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Drs. Mahbub**, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis

Halaman 1 dari 11 halaman Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2020, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pihak sebelumnya adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Cimahi berdasarkan Akta Cerai No. 1543/AC/2017/PA.Cmi
- Bahwa setelah bercerai Para Pihak belum membagi harta bersama/gono gini. Kemudian Pihak Pertama mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Agama Soreang dengan Perkara Nomor No. 90 /Pdt.G/2020/PA.Sor
- Bahwa Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri sengketa harta bersama tersebut melalui akta perdamaian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

### Harta Bersama

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama/gono gini yang diperoleh selama rumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan dengan Luas di dalam Sertidikat yaitu 162 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 103/2014 atas Nama Pembeli; LITA ROSLITA dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NENENG S. WULANDANI, SH., SP.1, yang terletak di Komplek Parahyangan Kencana Blok E.6 No. 33 RT. 001/RW. 013, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Bapak Ade (Blok E.9)
- Timur : Rumah No. 35
- Selatan : Jalan Perumahan
- Barat : Rumah No. 31

Para Pihak sepakat nilai jual harta tersebut saat ini ditaksir dengan kisaran harga sebesar antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 11 halaman Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat bahwa untuk luas tanah pada objek tersebut mengikuti bentuk fisik bangunan sehingga tidak sesuai dengan luas yang ada di dalam surat-surat.

b. Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan dengan Luas 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 178 Tahun 2002 atas Nama; HERDY NOVIANTO dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang terletak di Komplek Parahyangan Kencana Blok E.6 No. 35 RT. 001/RW. 013, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut: tanda tanda batas terdiri dari tembok pagar dan dinding bangunan.

- Utara : Rumah Bapak Dadang (E.6 No. 37)
- Timur : Jalan Perumahan
- Selatan : Jalan Perumahan
- Barat : Rumah E.6 No. 33

Para Pihak sepakat nilai jual harta tersebut saat ini ditaksir dengan kisaran harga sebesar antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sampai dengan Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah)

Para Pihak sepakat bahwa untuk luas tanah pada objek tersebut mengikuti bentuk fisik bangunan sehingga tidak sesuai dengan luas yang ada di dalam surat-surat.

c. Para Pihak sepakat tidak ada harta bersama lainnya, selain yang disebut dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b.

## Pasal 2

### Pembagian Harta Bersama dan Hibah Untuk Anak Kandung

a. Para Pihak sepakat bahwa harta bersama yang sudah dinilai oleh kedua belah pihak tersebut dibagi 3 (tiga) bagian sama besar yaitu: 1/3 (Sepertiga) bagian untuk Pihak Pertama, 1/3 (Sepertiga) bagian untuk Pihak Kedua dan

Halaman 3 dari 11 halaman Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/3 (Sepertiga) bagian sebagai hibah dari Para Pihak untuk 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama:

- Annisa Fitri binti Herdy Novianto, lahir tanggal 21 Februari 1998.
- Adinda Maharani binti Herdy Novianto, lahir tanggal 28 April 2002.
- Athallahariq Muhammad Harith bin Herdy Novianto, lahir tanggal 17 Agustus 2007.
- Al Faeyza Waskita bin Herdy Novianto, lahir tanggal 22 September 2011.

b. Para Pihak sepakat bahwa bagian untuk ke-4 (empat) anak kandung tersebut tidak akan diganggu gugat oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua. Bagian tersebut sebagai hibah agar anak-anak mendapatkan hak untuk kepentingan anak-anak di masa depan.

c. Para Pihak sepakat bahwa hibah yang diberikan oleh Para Pihak untuk anak-anak diprioritaskan untuk biaya pendidikan anak-anak dan pemakaiannya harus seizin Para Pihak selaku Orangtua kandung dari anak-anak.

d. Para pihak sepakat untuk bagian anak-anak disimpan di rekening anak kandung pertama bernama: Annisa Fitri binti Herdy Novianto sebagai wakil dari adik-adiknya.

## Pasal 3

### Teknis Pembagian

Para Pihak sepakat bahwa teknis pembagian harta bersama tersebut dibagi dalam beberapa opsi yaitu:

- a. Para Pihak Sepakat, Harta bersama tersebut di tawarkan untuk di jual kepada pihak lain (calon pembeli) dengan taksiran harga yang telah disepakati dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing. Jika salah satu objek terjual lebih dahulu, maka hasil dari penjualan yang lebih dahulu dibagi sesuai dengan bagian masing-masing dan objek yang lainnya menunggu pembeli berikutnya:
- b. Para Pihak sepakat bahwa Harta bersama tersebut dapat di beli oleh Pihak Pertama atau oleh Pihak Kedua sesuai dengan harga taksiran yang

Halaman 4 dari 11 halaman Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati atau negosiasi harga sampai disepakati. Pihak yang menjual dan yang membeli menyatakan bersedia menghadap dan memberikan tanda tangan kepada Notaris untuk merubah nama di dalam surat kepemilikan dan biaya untuk Notaris dibebankan kepada kedua belah pihak.

c. Para Pihak sepakat jika dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harta tersebut tidak terjual, maka harta bersama tersebut dapat didaftarkan ke Kantor Lelang untuk dijual.

d. Para Pihak Sepakat, agar tidak ada permasalahan diantara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka selama harta bersama tersebut belum terjual, hanya anak-anak yang diizinkan untuk tinggal dan menempati harta bersama tersebut.

e. Para Pihak sepakat untuk menyerahkan surat kepemilikan asli berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan atau Akta Jual Beli (AJB) kepada Kantor Notaris yang telah ditunjuk untuk mengurus jual beli, hibah atau peralihan hak lainnya yang timbul akibat perjanjian perdamaian ini.

f. Para pihak dengan ini menyatakan akan bersedia memberikan tanda tangan kepada kantor notaries atau kepada pihak lain yang diperlukan untuk transaksi jual beli, hibah atau peralihan hak lainnya yang timbul akibat perjanjian perdamaian ini

## Pasal 4

### Akibat Hukum

Para Pihak sepakat agar ada kepastian hukum, maka dibuat klausul mengenai akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak lalai terhadap isi perjanjian perdamaian ini. Para Pihak sepakat bahwa akibat hukum tersebut yaitu:

a. Para Pihak sepakat jika salah satu pihak tidak bersedia menjual sesuai dengan harga taksiran yang disepakati dan membagikan harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing, maka SECARA OTOMATIS HAK BAGIAN bagi Pihak yang lalai tersebut gugur dan diberikan kepada Pihak Lain dalam akta perdamaian ini.

b. Para Pihak sepakat jika salah satu pihak tidak bersedia menghadap notaris untuk mengurus dan memberikan tanda tangan jual beli, hibah dan atau peralihan hak lainnya maka SECARA OTOMATIS HAK BAGIAN bagi

Halaman 5 dari 11 halaman Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang lalai tersebut gugur dan diberikan kepada Pihak Lain dalam akta perdamaian ini.

c. Para Pihak sepakat bahwa pihak yang merasa dirugikan atas kelalaian salah satu pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi langsung ke Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Akta Perdamaian ini.

d. Jika salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian perdamaian ini, maka Para Pihak bersedia untuk mengganti kerugian kepada Pihak yang dirugikan dan bersedia untuk diproses baik secara perdata maupun secara pidana.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat lahir batin, dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga, untuk dapat dipergunakan dan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Lita Roslita binti Sukroh Sulaeman**, Lahir di Cirebon 08 Oktober 1972, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Parahyangan Kencana Blok E.6 No. 33 RT. 001/RW. 013, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H.**, **2. Azhar Muhamad Akbar, S.Sy.,M.H.**, **3. Asep Arif Hamdan, S.SY.**, **4. Dadan Hidayat, S.Sy** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Syariah yang beralamat di; Jl. Terusan Kopo

Halaman 6 dari 11 halaman Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 13,5 No.250 Katapang, Kabupaten Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 12/Adv/I/2020, tanggal 02 Januari 2020, sebagai **Penggugat**:

Dan

**Herdy Novianto bin Karsono Harris**, Lahir di Bandung 03 Nopember 1974, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Parahyangan Kencana Blok E.6 No. 35 RT. 001/RW. 013, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah membaca isi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat gugatan tanggal 23 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 02 Januari 2020, mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat yang telah terlampir dalam berkas perkara nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya telah sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai dengan cara sepakat dalam pembagian harta bersama serta Penggugat dan Tergugat menyepakati Kesepakatan Perdamaian tersebut dimuat dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara

Halaman 7 dari 11 halaman Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah dilakukan juga upaya damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Mahbub yang telah berhasil mengadakan persetujuan sebagaimana termuat di dalam Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Kesepakatan Perdamaian tentang pembagian harta bersama yang isinya sebagaimana tersebut dalam putusan ini dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar Kesepakatan Perdamaian tersebut ditetapkan dalam sebuah Putusan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa (perkara) berdasarkan kesepakatan perdamaian (*sulh*) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan, hal mana telah bersesuaian dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

الصلح سيد الاحكام

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum";

Menimbang, bahwa sebuah perdamaian diperbolehkan sepanjang perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan doktrin Umar bin Khattab r.a kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam *Risalah al-Qodho'*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

Halaman 8 dari 11 halaman Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor





*Artinya: “Perdamaian di antara orang-orang Islam (yang bersengketa) dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” (vide: I’lamul Muwaqqi’iin, Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah, Juz I hal.85);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUHPerdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban, umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (vide: Pasal 1337 KUHPerdata), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (vide: Pasal 1859 KUHPerdata) dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (vide: Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*) sehingga Para Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

*Artinya: “Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Turmudzi);*

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut telah menyadari bagiannya masing-masing dan tidak ternyata isi perjanjian perdamaian terhadap pembagian harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan para pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan, mematuhi serta mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat (vide pasal 181 H.I.R dan penjelasannya);

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan, mematuhi dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 133.000,00,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** untuk Penggugat dan **Rp. 133.000,00,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** untuk Tergugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** dan **Suharja, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I..**

Hakim Anggota II

**Suharja, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Zainal Abidin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran         | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Proses              | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 65.000,00,- |
| 4. Panggilan Tergugat  | : Rp. 85.000,00,- |
| 5. PNBP                | : Rp. 20.000,00,- |
| 6. Redaksi             | : Rp. 10.000,00,- |
| 7. Materai             | : Rp. 6.000,00,-  |

-----  
**Jumlah : Rp. 266.000,00,-**  
**(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Halaman 11 dari 11 halaman Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Sor